

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia adalah makhluk sosial dan sudah tentu tidak akan lepas dari interaksi antar sesama manusia ataupun kelompok. Interaksi itulah yang kemudian menyebabkan timbulnya perjanjian diantara mereka.¹ Perjanjian ini menyangkut hak dan kewajiban yang mereka miliki atas perjanjian tersebut. Namun faktanya tidak semua perjanjian tersebut berjalan dengan baik dan tanpa menimbulkan sengketa.

Dalam praktik masyarakat, banyak sekali ditemukan terjadinya pertentangan atau sengketa yang disebabkan oleh adanya orang ataupun suatu pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan tersebut kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut hak nya kembali. Sengketa ini umumnya terjadi karena adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum.

Berbicara mengenai perbuatan melawan hukum merupakan hal yang penting dan sangat sering dijumpai dalam hukum perdata. Penerapan konsep perbuatan melawan hukum sering kali disamakan dengan konsep perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Padahal keduanya memiliki konsep yang berbeda satu dengan lainnya, walaupun keduanya bersumber dari perikatan atau

¹ Wahyu Hidayat Jati, *Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim dalam Memutus Gugatan Ganti Kerugian terhadap Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Sengketa Perdata Nomor : 64/Pdt.G/1990/PN.Klt)*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015, hlm. 12.

perjanjian, yaitu wanprestasi berasal dari perikatan yang lahir dari perjanjian dan perbuatan melawan hukum berasal dari perikatan yang lahir dari undang-undang.²

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Merujuk pada ketentuan Pasal tersebut, ada 4 unsur yang harus dibuktikan untuk menentukan apakah suatu perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum yaitu : adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta adanya hubungan kausal antara kerugian dengan kesalahan.

Menurut Mariam Darus Badruzaman Pasal 1365 di atas mempunyai sejarah yang panjang. Pada tahun 1910 HR Belanda menerbitkan satu kaidah hukum tentang perbuatan melawan hukum. *Arrest* ini dikenal pada zaman *Zutphense Waterleiding Arrest HR* 10 Juni 1910, No. 108 HR. Menurut *Arrest* ini perbuatan melawan hukum ialah perbuatan yang melanggar undang-undang (hukum yang tertulis).³

Dari hal tersebut definisi perbuatan melawan hukum yaitu suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi

² Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi", *Lex Jurnalica*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2013, hlm.107

³ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, Hlm. 145-146.

terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.⁴ Moegni Djodjodirjo juga berpendapat bahwa Pasal 1365 KUHPdata memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan yakni antara lain ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang; ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk setara atau pengembalian keadaan pada keadaan semula; pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum; larangan untuk melakukan suatu perbuatan; meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum dan pengumuman dari pada keputusan atas dari sesuatu yang telah diperbaiki.⁵ Sehingga dapat diketahui bahwa ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum terbagi menjadi dua yaitu ganti kerugian materiil dan ganti kerugian immateriil.⁶

Kerugian materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan materiil dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian dilakukan secara objektif.⁷ Sedangkan Immateriil menurut terminologi hukum diartikan “tidak bisa dibuktikan” sehingga kerugian immateriil atau yang biasanya juga disebut kerugian moriil merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan

⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

⁵ MA. Moegni Djodjodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 102.

⁶ Rai Mantili, “Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda”, *Jurnal Ilmiah Hukum de'jure*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 300.

⁷ Ibid.

terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang. Kerugian materiil tidak terlalu sulit untuk dihitung dibandingkan kerugian immateriil karena kerugian materiil telah jelas dan nyata jumlah atau nominalnya.

Hal yang menjadi persoalan hingga saat ini adalah mengenai kerugian immateriil. Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia hanya mengatur tentang kerugian materiil yang timbul sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Sementara ketentuan mengenai ganti kerugian immateriil belum memiliki ketentuan karena kerugian yang bersifat immateriil tidak tampak secara nyata.

Undang-undang di Indonesia hanya mengatur penggantian kerugian yang bersifat materiil. Pengaturan mengenai gugatan ganti kerugian immateriil tidak ditemukan baik dalam KUHPerdata maupun dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* yang merupakan hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku pada zaman Hindia Belanda hingga sekarang. Ketiadaan pengaturan ini menyebabkan perbedaan penafsiran yang berbeda-beda pada putusan hakim. Walaupun terdapat beberapa putusan hakim yang mengabulkan dan menolak gugatan immateriil. Pemberian ganti kerugian immateriil dapat dikabulkan ataupun ditolak oleh hakim berdasarkan kebijaksanaannya sesuai prinsip *ex aequo et bono*.⁸ Dengan kata lain, putusan tersebut bergantung kepada subyektifitas hakim. Hal ini tidak dapat mengikat pada hakim yang lainnya karena Indonesia merupakan negara yang menganut

⁸ Markus Suryoutomo, Siti Mariyam, Adhi Putra Satria, "Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 135.

sistem hukum *civil law*.

Dalam praktik di pengadilan, penilaian mengenai ganti kerugian immateriil diserahkan kepada hakim untuk mengabulkan, mengabulkan sebagian ataupun menolaknya. Penilaian hakim dalam mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil serta menaksir jumlah ganti kerugian immateriil berdasarkan tekanan mental inilah yang masih menjadi pertanyaan.⁹ Sering ditemukan bahwa terjadi keragu-keraguan dan hal yang tidak pasti mengenai ganti kerugian immateriil. Bahkan terkadang berakibat pada hilangnya hak dari seseorang yang seharusnya hak itu ia dapatkan.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan majelis hakim mengabulkan ataupun menolak gugatan ganti kerugian immateriil. Faktor-faktor tersebut diantaranya : bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hubungan kausalitas antara kerugian immateriil dengan perbuatan melawan hukum. Jika menurut majelis hakim bukti yang diajukan oleh Penggugat valid dan memiliki hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian immateriil yang ditimbulkan, maka gugatan ganti rugi immateriil tersebut dikabulkan. Tetapi sebaliknya jika bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak cukup untuk mendukung dalil terkait ganti rugi immateriil tersebut, maka gugatan ganti rugi immateriil ditolak oleh majelis hakim.

Pada putusan pengadilan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Lmn, terdapat 18 Penggugat yang menggugat 3 orang pekerja suatu CV dalam bidang jual beli

⁹ Kian Teguh, *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/Pdt/2018 Tentang Pencemaran Nama Baik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum*, Skripsi, Universitas Lampung, Lampung, 2019, hlm. 3

sepeda motor. Para Penggugat telah melakukan pembayaran dengan sistem *inden* atau cara pembelian barang di mana pembeli memesan produk yang belum tersedia dan harus menunggu hingga siap dikirim. Mereka juga sudah membayar sejumlah uang kepada Tergugat 1 selaku sales marketing. Tergugat 1 mengatakan bahwa sepeda motor akan dikirim satu minggu setelah proses pembayaran. Tetapi hingga saat waktu yang disepakati tiba, Tergugat tidak mengirim sepeda motor tersebut. Kemudian Penggugat mendatangi CV tersebut dan bertemu Tergugat 2 selaku kepala dealer dan Tergugat 3 selaku direktur. Mereka mengatakan bahwa Tergugat 1 sudah lama tidak masuk kantor dan meminta para Penggugat untuk meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat 1.

Penggugat akhirnya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan meminta ganti rugi materiil sesuai dengan jumlah uang yang telah mereka bayarkan kepada Tergugat 1 dan kerugian immateriil sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk masing-masing Penggugat. Majelis hakim mengabulkan gugatan ganti kerugian materiil sesuai dengan kerugian yang dialami oleh masing-masing Penggugat dan kerugian immateriil sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk masing-masing Penggugat.¹⁰

Pada putusan pengadilan Nomor 87/Pdt.G/2022/PN.Mlg, Penggugat merupakan suatu perseroan terbatas di bidang jual beli tembakau dan rokok yang dalam hal ini diwakili oleh seorang direktur utama.. Tergugat merupakan seorang makelar tembakau. Kemudian Tergugat mengambil tembakau dari

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No.2/Pdt/G/2023/PN.Lmg., hlm. 86-88.

Penggugat terlebih dahulu namun belum membayar. Tergugat berjanji akan membayar jika tembakau tersebut telah laku terjual. Namun sampai waktu yang disepakati, Tergugat tidak kunjung membayar dan semakin sulit untuk dihubungi. Penggugat akhirnya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan meminta ganti kerugian materiil sebesar Rp. 95.017.500 (sembilan puluh lima juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 22.804.200 (dua puluh dua juta delapan ratus empat ribu dua ratus rupiah). Majelis hakim mengabulkan ganti kerugian materiil maupun immateriil sesuai dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat.¹¹

Kemudian, pada putusan pengadilan Nomor 706/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr, Penggugat membeli sebuah ruko dan gudang kepada Tergugat 1 yaitu sebuah perseroan terbatas di bidang properti dan Tergugat 2 merupakan *marketing agent* dari perseroan terbatas tersebut. Penggugat telah melakukan pembayaran via transfer melalui Bank BCA ke rekening Tergugat 1 atas nama PT. Roda Kencana Globalindo. Namun ternyata bangunan dan tanah tersebut bukan berada di bawah penguasaan yang sah dari para Tergugat dan mereka tidak menyerahkan kepemilikan ruko dan gudang tersebut kepada Penggugat.

Akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan menuntut kerugian materiil sebesar Rp. 1.011.057.000 (satu milyar sebelas juta lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Rp. 870.881.000 (delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) serta kerugian

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 87/Pdt.G/2022/PN.Mlg., hlm. 29.

immateriil sebesar Rp. 90.995.130 (sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus tiga puluh rupiah) dan Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Dalam kasus ini, majelis hakim mengabulkan tuntutan kerugian materiil maupun immateriil yang diajukan oleh Penggugat. Tergugat 1 dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 991.057.000 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima puluh tujuh rupiah) dan ganti kerugian immateriil sebesar 6% per tahun dikalikan jumlah kerugian materiil. Sedangkan Tergugat 2 dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan ganti kerugian immateriil sebesar 6% per tahun dikalikan jumlah kerugian materiil.¹²

Tidak adanya peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai ketentuan ganti kerugian immateriil menyebabkan adanya multitafsir dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Banyak kasus yang terjadi dimana penilaian hakim atas ganti kerugian immateriil berbeda-beda di setiap kasusnya karena penilaian atas kerugian immateriil itu diserahkan pada kebijaksanaan hakim yang memutus sengketa tersebut.

Hal ini juga menyebabkan terjadinya kekosongan hukum karena dalam memutus perkara ganti kerugian immateriil ini, hakim hanya berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang bersifat umum dan tidak mendetail. Kemudian jika hakim berpedoman pada yurisprudensi, hal ini juga sulit karena setiap kasus perbuatan melawan hukum tentu berbeda dengan

¹² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 706/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr., hlm. 45.

kasus yang telah ada sebelumnya. Kekosongan hukum ini juga berkaitan dengan parameter keadilan. Para pihak yang bersengketa tentu akan bertanya mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa ganti kerugian immateriil terhadap perbuatan melawan hukum ini.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas mengenai tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang ganti kerugian immateriil pada sengketa perbuatan melawan hukum, maka penulis akan meneliti dan menganalisis lebih lanjut melalui penelitian ini dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN IMMATERIIL PADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM”**.

B. RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum yang gugatan ganti kerugian immateriil dikabulkan oleh hakim?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim yang mengabulkan tuntutan kerugian immateriil dalam gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan perspektif hukum pembuktian dalam hukum acara perdata?

C. TUJUAN PENELITIAN

- a. Untuk menganalisis bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum yang gugatan ganti kerugian immateriil dikabulkan oleh hakim.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim untuk mengabulkan tuntutan kerugian immateriil dalam gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan perspektif hukum pembuktian dalam hukum acara perdata.

D. ORISINALITAS PENELITIAN

Penelitian tentang “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Tuntutan Ganti Kerugian Immateriil Pada Perbuatan Melawan Hukum” sepengetahuan penulis sudah ada beberapa yang menelitinya. Dalam hal ini, penulis membuat perbedaan dengan referensi yang penulis gunakan sebagai berikut:

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Bernad Aje Sudarmono, Batasan Penentuan Jumlah Kerugian Immateriil Dalam Perbuatan Melawan Hukum, 2020.	Kedua penelitian ini membahas tentang ganti kerugian immateriil pada sengketa perbuatan melawan hukum.	Penelitian ini hanya berfokus dan spesifik pada ganti kerugian immateriil yang ada dalam putusan pengadilan tersebut.
2.	Wahyu Hidayat Jati, Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim dalam Memutus Gugatan Ganti Kerugian terhadap Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Sengketa Perdata Nomor : 64/Pdt.G/1990/PN. Klt), 2011.	Kedua penelitian ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan tuntutan ganti kerugian pada perbuatan melawan hukum.	Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan putusan dengan tingkat di atasnya.

3.	Kian Teguh, Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/Pdt/2018 Tentang Pencemaran Nama Baik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum, 2019.	Kedua penelitian ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan tuntutan ganti kerugian pada perbuatan melawan hukum.	Penelitian ini lebih bertitikberat pada jumlah atau nominal yang harus dibayar oleh Tergugat atas kerugian immateriil yang terjadi serta hanya berfokus pada perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik saja.
4.	Yeni Septi Hastuti, Tinjauan Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1022K/Pdt/2006, Tanggal 13 Desember 2006), 2011.	Kedua penelitian ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan tuntutan ganti kerugian pada perbuatan melawan hukum.	Penelitian ini berfokus pada ganti kerugian immateriil akibat perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup bertetangga.
5.	Rai Mantili, Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum	Kedua penelitian ini menganalisis tentang gugatankerugian	Penelitian ini menganalisis tentang ganti kerugian immateriil

	Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda, 2019.	immateriil pada sengketa perbuatan melawan hukum.	serta membandingkan antara hukum Indonesia dengan Hukum Belanda
6.	Muhammad Riki Alfarizi, Kriteria Menentukan Besarnya Ganti Rugi Terhadap Kerugian Immateriil Dalam Perbuatan Melanggar Hukum, 2019.	Kedua penelitian ini menjelaskan tentang pembuktian dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan tuntutan ganti kerugian immateriil pada sengketa perbuatan melawan hukum.	Penelitian ini lebih fokus menjelaskan bahwa Penggugat tidak mengalami kerugian materiil melainkan hanya mengalami pencemaran nama baiknya akibat laporan dari pelapor

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian yang diteliti oleh penulis memiliki persamaan namun juga memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada analisis beberapa putusan pengadilan tentang gugatan perbuatan melawan hukum yang mengabulkan dan menolak ganti kerugian immateriil. Dari beberapa putusan pengadilan yang dianalisis maka akan dapat terlihat bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan ataupun menolak ganti kerugian immateriil tersebut. Sebagian besar penelitian yang sudah ada sebelumnya hanya berfokus untuk menganalisis satu putusan pengadilan saja. Sehingga dengan adanya penelitian ini akan dilakukan analisis yang lebih

komprehensif dari beberapa putusan yang mengabulkan dan menolak ganti kerugian immateriil.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Mengenai Perbuatan Melawan Hukum

Terminologi perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan “*onrechtmatige daad*”. Perbuatan melawan hukum telah diatur dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan termasuk perikatan yang timbul dari undang-undang. Perikatan dalam hal ini adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau dua pihak.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Pasal tersebut tidak menjelaskan secara detail mengenai perbuatan melawan hukum namun hanya menjelaskan bahwa jika perbuatan yang melanggar hukum tersebut menimbulkan kerugian maka orang tersebut wajib untuk memberikan ganti kerugian.

Kemudian, *Hooge Raad* memperluas definisi perbuatan melawan hukum setelah adanya kasus yang cukup terkenal pada masa itu yaitu kasus *Lindenbaum* melawan *Cohen*.¹³ Sehingga perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar hukum saja, namun termasuk pula suatu perbuatan yang

¹³ Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919) ini telah menjadi yurisprudensi dan sudah diketahui umum telah juga menjadi rujukan bagi hukum di Indonesia

melanggar hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan.

Menurut pendapat R. Wirjono Prodjodikoro, istilah “*onrechtmatige daad*” dalam bahasa belanda umumnya hanya memiliki arti yang sempit dan terbatas yaitu arti yang digunakan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.¹⁴ Sedangkan dalam perkembangan saat ini perbuatan melawan hukum memiliki makna yang lebih luas dan tidak hanya sekedar melanggar hukum secara tertulis saja melainkan juga melanggar kesusilaan dan kepatutan yang ada dalam masyarakat. Mariam Darus Badruzaman menjelaskan pengertian yang berbeda dari perbuatan melawan hukum, dijelaskan bahwa sebagai sifat positif dan sifat negatif, pengertian melawan hukum mencakup makna yang lebih luas yaitu baik perbuatan yang didasarkan pada kesengajaan maupun kelalaian.¹⁵

Sudikno Mertokusumo menyimpulkan, “Siapa yang menimbulkan resiko akan menanggung akibat-akibatnya, seperti hanya dia akan mendapat keuntungan juga dengan menimbulkan resiko itu. Jadi kerugian itu dibebankan pada mereka yang menimbulkannya. Maka pada pokoknya, Pasal 1365 KUHPerdato itu bersifat umum daripada keadilan dan perikemanusiaan. Dalam artian siapapun baik perorangan, badan hukum, dan pemerintah yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain harus

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 1.

¹⁵ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003. hlm. 7.

mengganti kerugian tersebut.¹⁶

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang disengaja atau lalai dalam melakukan suatu perbuatan. Dan dalam suatu perbuatan melawan hukum terdapat seseorang atau salah satu pihak yang menderita kerugian, maka orang atau pihak tersebut dapat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada orang yang telah menyebabkan kerugian tersebut.

2. Tinjauan Mengenai Ganti Rugi dalam Hukum Perdata

Kerugian dalam hukum perdata dapat disebabkan oleh dua hal yaitu kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi dan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Namun dalam hal ini kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum pada umumnya menimbulkan kerugian.

Pengertian kerugian dikemukakan pula oleh Yahya Harahap, ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau “*fietelijke nadeel*” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi. Sehingga ganti kerugian ini disesuaikan dengan kerugian yang dialami orang tersebut.¹⁷ Pengertian kerugian yang lebih luas dikemukakan oleh Mr. J. H. Nieuwenhuis sebagaimana yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, pengertian kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak yang lain.¹⁸ Kerugian

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hlm.96

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm 66.

¹⁸ Mr. J.H. Nieuwenhuis, terjemahan Djasadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1985, hlm. 54

tersebut harus diganti oleh orang atau pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

Dalam perbuatan melawan hukum dikenal adanya dua jenis kerugian yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil.

a. Kerugian Materiil

Kerugian materiil adalah kerugian yang tampak nyata diderita oleh seseorang sehingga ganti rugi materiil lebih mudah untuk dihitung jumlah dan nominalnya karena sudah jelas dan nyata-nyata jumlah dari kerugian tersebut. Sehingga ketika tuntutan materiil dikabulkan dalam putusan hakim, maka penilaian dapat dilakukan secara objektif. Tuntutan ganti kerugian materiil jarang terjadi masalah karena jumlah kerugian yang diderita sudah jelas dan nyata sehingga tidak sulit bagi hakim untuk memutusnya.

b. Kerugian Immateriil

Kerugian immateriil adalah kerugian yang disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum namun kerugian ini tidak dapat dibuktikan karena tidak tampak nyata seperti halnya kerugian materiil. Kerugian immateriil ini tidak berwujud, moril, idiil, tidak dapat dinilai dengan uang, tidak ekonomis seperti berupa sakitnya badan, penderitaan batin, rasa takut, dan sebagainya.¹⁹ Sehingga sulit untuk menghitung dan menilai hakikat serta takaran obyektif dan konkret sesuatu kerugian immateriil.

¹⁹ Rai Mantili, Loc.Cit

Pemberian ganti kerugian immateriil dalam perbuatan melawan hukum dapat diajukan kepada pengadilan apabila terdapat dasar gugatannya. Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat serta memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara. Untuk perbuatan melawan hukum berupa penghinaan dan pencemaran nama baik sesuai Pasal 1372 KUHPerdara, ganti rugi dimungkinkan untuk ganti kerugian materiil dan ganti kerugian immateriil.²⁰

Tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang besaran nilai dari ganti kerugian immateriil. Pada praktik beracara di pengadilan, pemenuhan tuntutan ganti kerugian immateriil diserahkan kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut dengan prinsip *ex aquo et bono*, hal ini yang kemudian menimbulkan kesulitan dalam menentukan besaran kerugian immateriil yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutus.²¹ Kemudian dampaknya adalah adanya perbedaan pertimbangan hakim yang nantinya akan berpengaruh pada putusan hakim dalam setiap memutus perkara ganti kerugian immateriil ini. Terdapat tuntutan yang dikabulkan, dikabulkan sebagian, atau bahkan ditolak oleh hakim.

²⁰ Rivo Krisna Winastri, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati, "Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017.

²¹ Rai Mantili, Anita Afriana, "Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Ganti Rugi Immateriil", *JHAPER*, Vol. 5, No. 1, 2019. hlm. 23

3. Proses Pemeriksaan dan Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan

Hukum Perdata materiil tentu tidak akan terlepas dari hukum perdata formiil atau hukum acara perdata. Hukum Acara Perdata mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam Hukum Perdata materiil.²²

Perkara perdata di pengadilan dimulai dengan adanya gugatan dari salah satu pihak yang berkepentingan dan/atau kuasanya. Pihak yang mengajukan gugatan disebut Penggugat dan pihak lawan disebut Tergugat. Para pihak yang bersengketa harus memberikan keterangan dan bukti-bukti menurut hukum mengenai sengketa yang terjadi. Hal pertama yang harus diketahui adalah hubungan hukum para pihak atas perkara tersebut serta dasar dalam mengajukan gugatan. Setelah hakim memperoleh kepastian tentang perkara tersebut, hakim melakukan penerapan hukum dengan cara menghubungkan peristiwa konkret yang terjadi dengan peraturan hukum yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Di sisi lain, para pihak juga harus memberikan bukti-bukti untuk memberi keyakinan dan kepastian kepada hakim yang memeriksa perkara serta untuk menguatkan apa yang telah didalilkan sesuai dengan asas *actori incumbit probatio* yang artinya barang siapa yang mendalilkan maka ia wajib membuktikannya. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil- dalil yang tidak disangkal dan

²² Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 1.

diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi.

Pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh pihak berperkara baik Penggugat maupun Tergugat untuk memberikan keyakinan kepada hakim tentang kepastian kebenaran suatu peristiwa yang mereka didalilkan. Dalam memeriksa perkara, hakim harus mendengar kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat serta menilai bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak.

Supomo menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Di dalam arti luas membuktikan berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Di dalam arti yang terbatas membuktikan hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh Penggugat itu dibantah oleh Tergugat. Apabila yang tidak dibantah itu tidak perlu dibuktikan. Kebenaran dari apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.²³ Dapat disimpulkan bahwa Penggugat harus membuktikan apa yang telah ia dalilkan. Namun dalam praktiknya, tidak semua dalil yang dibuktikan melainkan hanya dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat.

Berdasarkan Pasal 164 *HIR* atau Pasal 284 *Rbg*, dalam hukum acara perdata terdapat beberapa jenis alat bukti diantaranya : alat bukti surat atau tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Alat bukti surat atau tertulis berada di posisi yang paling tinggi dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dimana hakim terikat pada alat bukti tersebut.²⁴

²³ Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 188

²⁴ I.G.A. A. Ari Krisnawati, *Pembuktian Perkara Perdata*, Diktat Kuliah Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015, hlm. 6

Sehingga alat bukti yang paling mudah untuk membuktikannya adalah alat bukti dalam bentuk tulisan. Namun pada praktiknya, masih terdapat satu macam alat bukti lain yang sering dipergunakan yaitu “pengetahuan hakim”. Yang dimaksud dengan “pengetahuan hakim” adalah hal atau peristiwa yang diketahuinya sendiri oleh hakim dalam sidang, misalnya hakim melihat sendiri pada waktu melakukan pemeriksaan setempat.²⁵

Pembuktian dalam perkara perdata semakin sulit seiring berjalannya waktu karena perkara yang menjadi sengketa juga semakin kompleks. Terlebih lagi pembuktian menyangkut hal yang terjadi di masa lampau sehingga sulit untuk membuktikannya. Dalam hal ini diperlukan ketelitian dan kecermatan hakim untuk menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009²⁶ tentang Kekuasaan Kehakiman dan asas *ius curia novit*, hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak tahu atau tidak ada hukumnya.²⁷ Hakim harus mencari dan menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat hingga akhirnya melakukan penemuan hukum dan penilaian dari suatu perkara yang sedang ditanganinya tersebut. Berdasarkan asas *res judicata pro veritate habetur* menjelaskan bahwa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap

²⁵ Deasy Soeikromo, “Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan”, *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol. II, No. 1, 2014, hlm. 127

²⁶ Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata”, *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 2, Juni 2010. Hlm. 347

harus dianggap benar dan mengikat. Asas ini berasal dari bahasa Latin yang berarti "putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dianggap benar dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna".²⁸ Dengan demikian, penilaian hakim merupakan hal yang sangat penting karena nantinya berpengaruh pada putusan akhir yang diputuskan oleh hakim untuk perkara tersebut serta berpengaruh pada para pihak yang bersengketa.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif atau disebut juga penelitian doktrinal dimana hukum dipandang sebagai norma. Penelitian ini menggunakan metode analisis peraturan perundang-undangan terkait, doktrin-doktrin, yurisprudensi, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam suatu penelitian (*research approach*) merupakan strategi dan metode penelitian yang memperluas keputusan dari suatu asumsi umum, sehingga metode pengumpulan dan penalaran data yang

²⁸ Aan Eko Widiarto, "Memikirkan Kembali 'Res Judicata Pro Veritate Habetur' dalam Peradilan Indonesia", *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, Vol. 9, No.1, 2024, hlm.7

²⁹ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, 2020, hlm. 24

menyeluruh dapat dilaksanakan secara maksimal. Dalam suatu pendekatan biasanya terdiri dari gabungan asumsi teoritis, strategi, dan metode yang tepat.³⁰

Penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³¹ Putusan pengadilan yang akan ditelaah adalah putusan pengadilan terkait dengan perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian immateriil. Dari beberapa kasus yang dianalisis maka akan dapat diambil kesimpulan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan ganti kerugian immateriil pada gugatan perbuatan melawan hukum.

Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah “Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi”.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang berpedoman dari pandangan

³⁰ Muhammad Siddiq Armia, “Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum”, *Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia*, Banda Aceh, 2022, hlm. 22

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 93.

dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³²

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu rangkaian bentuk susunan permasalahan yang dijelaskan sebagai pusat atau pokok pembahasan di dalam suatu topik penelitian.³³ Fokus penelitian juga merujuk pada aspek atau fenomena hukum yang menjadi fokus utama dalam suatu penelitian. Penetapan fokus penelitian memudahkan pembatasan atas permasalahan yang terjadi, dengan demikian penelitian yang dilakukan dapat terarah, tidak meluas dan lebih terfokus pada permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum yang gugatan ganti kerugian immateriil dikabulkan oleh hakim serta bagaimana pertimbangan hakim untuk mengabulkan tuntutan kerugian immateriil dalam gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan perspektif hukum pembuktian dalam hukum acara perdata. Kemudian dikaitkan dengan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, doktrin ahli hukum,

³² Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm.135.

³³https://penerbitdepublish.com/pengertian-isi-dan-contoh-fokus-penelitian/#Pengertian_Fokus_Penelitian_Menurut_Ahli terakhir diakses tanggal 4 Juni 2025

serta yurisprudensi.

4. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer yang digunakan diantaranya:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 2) HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) / Rbg (*Rechtsglement Buitengewesten*).
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 706/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr.
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 2/Pdt.G/2023/PN.Lmg.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 87/Pdt.G/2022/PN/Mlg.
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer yang isinya tidak

mengikat, seperti buku-buku literatur, jurnal, laporan hasil penelitian, internet, dokumen-dokumen, dan karya ilmiah lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berperan sebagai pelengkap untuk menjelaskan bahan hukum primer dan/atau sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sejenisnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode pengumpulan data sekunder, yang mana data ini diperoleh dengan melalui studi kepustakaan, studi dokumen, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan doktrin para ahli hukum.

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen hampir sama dengan studi kepustakaan dimana pengumpulan data dilakukan dengan menelaah buku, literatur, dan dokumen atau sumber bacaan lainnya.

6. Analisis Bahan Hukum

Proses analisis data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian hukum adalah metode untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena hukum yang

kompleks melalui data kualitatif, seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Analisis data tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menguji kualitas substansi norma hukum dimana rumusan pembenarannya didasarkan pada kualitas dari pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri.³⁴

Proses analisis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap putusan Pengadilan Negeri tentang gugatan perbuatan melawan hukum yang mengabulkan gugatan ganti kerugian immateriil yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan terkait serta literatur-literatur yang mendukung analisis penelitian ini.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian ini akan disusun dalam format empat bab untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan detail mengenai apa yang akan penulis analisis dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I adalah PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan menguraikan tentang definisi Perbuatan Melawan Hukum,

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 106.

dan kerugian Immateril, rumusan masalah yang berisi hal-hal yang akan diteliti dalam penelitian ini, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian hukum, dan kerangka/sistematika penulisan.

BAB II adalah TINJAUAN UMUM

Bab ini penulis akan menguraikan teori-teori Perbuatan Melawan Hukum, dan kerugian immateriil yang akan mendukung dan memperkuat analisis dari data-data penelitian yang telah diperoleh.

BAB III adalah HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III ini membahas tentang bahan hukum yang akan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis putusan pengadilan dan dalam bab ini penulis akan menjelaskan detail mengenai jawaban atas rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

BAB IV adalah PENUTUP

Bab IV ini terdiri atas kesimpulan secara keseluruhan dari penelitian ini dan saran atau solusi terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.